



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 (psw.5660, 5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670;  
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 3013 /PB.7/2018

3 APRIL 2018

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Penonaktifan Akun PFK 811511  
(Penerimaan Setoran/ Potongan PFK 2% Iuran Asuransi  
Kesehatan Bidan/Dokter PTT) Pada Aplikasi Simponi **Per  
tanggal 16 April 2018**

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.05/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga,
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 16 April 2018, Akun 811511 (Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT) akan dinonaktifkan dari aplikasi Simponi.
2. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 16 April 2018, untuk menampung penerimaan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT digunakan akun-akun yaitu:

PPNPN	Akun
PPNPN Pusat	811141 Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN
PPNPN Daerah	811151 Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD

3. Atas setoran hingga tanggal 13 April 2018 yang menggunakan akun 811511 (Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT), tidak perlu dilakukan koreksi.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Kepala KPPN memberitahukan penggunaan akun-akun pada angka 2 kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah mitra kerja KPPN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



R.M. Wiwieng Handyaningsih  
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan